



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.527.851.758.601,85 bertambah sejumlah Rp.44.931.439.582,92 sehingga menjadi Rp.1.572.783.198.184,77 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.523.348.649.842,43
b. Berkurang	(Rp. 61.435.968.917,73)
Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.1.461.912.680.924,70

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.527.851.758.601,85
b. Bertambah	Rp. 44.931.439.582,92
Belanja setelah perubahan	Rp.1.572.783.198.184,77
Defisit setelah perubahan	(Rp. 110.870.517.260,07)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 9.803.108.759,42
2) Bertambah	Rp. 101.067.408.500,65
Penerimaan setelah perubahan	Rp. 110.870.517.260,07
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.300.000.000,00
2) Berkurang	Rp. 5.300.000.000,00
Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 110.870.517.260,07
-----------------------------------	------------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 angka 1, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 140.392.165.151,50  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.192.590.812,20  
Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp. 144.584.755.963,70

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.201.486.474.380,00  
2) Berkurang/(berkurang) (Rp. 76.563.440,051,00)  
Dana Perimbangan  
setelah Perubahan Rp. 1.124.923.034.329,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 181.470.010.310,93  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.934.880.321,07  
Lain-lain pendapatan daerah  
yang sah setelah  
Perubahan Rp. 192.404.890.632,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 22.785.751.500,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 548.700.000,00  
Pajak daerah setelah  
Perubahan Rp. 23.334.451.500,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 18.456.213.861,00  
2) Berkurang/(berkurang) (Rp. 816.255.000,00)  
Retribusi daerah setelah  
Perubahan Rp. 17.639.958.861,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan

1) Semula Rp. 20.875.000.000,00  
2) Berkurang/(berkurang) (Rp. 775.196.089,00)  
Hasil pengelolaan kekayaan  
daerah yang dipisahkan  
setelah Perubahan Rp. 20.099.803.911,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 78.275.199.790,50  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.235.341.901,20

Lain-lain pendapatan asli  
daerah setelah Perubahan Rp. 83.510.541.691,70

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp. 48.428.350.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.849.390.731,00
 Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 52.277.740.731,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 830.267.942.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 90.199.096.252,00)
 Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 740.068.845.748,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp. 322.790.182.380,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.786.265.470,00
 Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 332.576.447.850,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp. 1.924.033.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 1.924.033.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 38.637.105.310,93
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.885.009.071,07
 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 49.522.114.382,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
    - 1) Semula Rp. 140.908.872.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 140.908.872.000,00
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.871.250,00
 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 49.871.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 990.432.828.678,58
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 42.442.003.996,08)</u>
Belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 947.990.824.682,50
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 537.418.929.923,27
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 87.373.443.579,00</u>
Belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 624.792.373.502,27

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 748.892.545.072,14
2) Berkurang/(berkurang)	<u>(Rp. 47.355.285.166,04)</u>
Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 701.537.259.906,10
b. Belanja hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 6.446.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.097.608.000,00</u>
Belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 16.544.508.000,00
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 6.842.373.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. 186.902.000,00</u>
Belanja bantuan sosial setelahPerubahan	Rp. 7.029.275.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 4.142.393.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 4.142.393.400,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 222.275.357.876,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 4.037.969.500,00)</u>
Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 218.237.388.376,40
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 1.833.259.330,04
2) Berkurang/(berkurang)	<u>(Rp. 1.333.259.330,04)</u>
Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00



- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 34.914.199.606,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.340.688.088,00
 Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 36.254.887.694,00
  
  - b. Belanja barang dan jasa
    - 1) Semula Rp. 263.848.250.608,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.196.707.325,00
 Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 267.044.957.933,00
  
  - c. Belanja modal
    - 1) Semula Rp. 238.656.479.709,27
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 82.836.084.166,00
 Belanja modal setelah Perubahan Rp. 321.492.527.875,27

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 9.803.108.759,42
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.067.408.500,65
 Penerimaan setelah Perubahan Rp. 110.870.517.260,07
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 5.300.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 5.300.000.000,00)
 Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp. 9.803.108.759,42
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.067.408.500,65
 SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 110.870.517.260,07
  
  - b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp	5.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>5.300.000.000,00)</u>
Penyertaan modal (investasi)		
Derah setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Iia Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
10. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Perubahan Dana Cadangan;
14. Lampiran VIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2016

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094